

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Polling Indonesia pada data hasil suvei 2018 menyatakan bahwa 64.8% penduduk Indonesia telah menjadi pengguna Internet, terjadi peningkatan pengguna internet sebesar 10% dari tahun lalu (APJII, 2019). Indonesia menjadi negara pengguna internet terbesar di dunia, meduduki peringkat ke-5 dengan durasi penggunaan 8 jam 36 menit perhari (Merdeka.com, 2019).

Era globalisasi ini penerapan teknologi ketika proses belajar berlangsung masif, pendidikan mengenai literasi digital adalah suatu kompetensi utama yang harus dimiliki (Kurniawati et al, 2018). Literasi digital adalah keterampilan untuk mengelola, berbagi informasi dan berkomunikasi menggunakan teknologi digital dengan aman (Twing, 2013). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapus mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi sebagai mata pelajaran utama dan hanya sebagai ekstrakurikuler di kurikulum 2013 tidak sejalan dengan apa yang diharapkan (Tempo, 2013).

Salah satu dampak negatif dari tidak adanya pendidikan mengenai literasi digital adalah tingginya angka korban *cyberbullying*. Data 2018, 49% pengguna internet mengaku pernah menjadi korban (APJII, 2019).

Cyberbullying adalah perilaku sosial *bullying* yang dilakukan secara online seperti mengirim pesan online dengan konten sengaja menyinggung, mengancam, tidak sesuai fakta, menyebarkan berita personal tanpa izin pemilik dan lain-lain (Syah & Hermawati, 2018).

Cyberbullying memiliki dampak psikologis yang sangat mengkhawatirkan seperti rendahnya harga diri serta kecemasan dan depresi yang akan mengarah pada bunuh diri. Bahaya yang disebabkan oleh *cyberbullying* lebih besar dibandingkan dengan penindasan tradisional (*bullying*) karena penindasan bisa berlangsung selama 24 jam dalam 7 hari (Willard, 2004).

Tidak disediakannya pemahaman mengenai literasi digital secara formal di sekolah membuat orang tua menjadi satu-satunya figur yang harus membimbing anak saat menggunakan internet. Orang tua memiliki peran penting yang melatarbelakangi terjadinya perilaku *cyberbullying*, bagaimana perkembangan fisik dan mental anak terbentuk didasarkan dari interaksi pertama yang dilakukan dengan orang tua (Willard, 2005). Masa remaja terbagi atas tiga kelompok menurut WHO yaitu remaja awal (10-14 tahun), remaja tengah (15-19 tahun) dan remaja akhir (20-24 tahun). Pada masa remaja akhir merupakan proses kematangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional berlangsung. Periode remaja ini juga membangun pemahaman tentang identitas diri dan tempatnya pada masyarakat (Sumiati et al, 2009; Crain, 2007).

Sebuah survei menyebutkan anak-anak di Indonesia berusia 12-17 tahun 84% bisa menjadi korban *bullying*, dan yang terbanyak adalah *cyberbullying*

(Kompasiana.com, 2018). Survei yang sama juga pernah dilakukan United Nations Children's Fund. Hasil survei menyatakan bahwa anak 13-15 tahun di Indonesia 50% mengalami *bullying/cyberbullying* (Mardina, 2018).

Beberapa rekomendasi dari penelitian sebelumnya untuk orang tua dalam mencegah atau memutus rantai *cyberbullying* antara lain: banyak meluangkan waktu bersama, mengawasi pergaulan sosial anak di sosial media dan lain-lain (Syah & Hermawati, 2018). Rekomendasi tersebut sulit untuk diterapkan para orang tua, seperti kedua orang tua yang bekerja sehingga tidak banyak waktu yang bisa diluangkan, pergaulan sosial media yang tidak dapat diawasi secara spesifik tanpa persetujuan anak (anak memiliki lebih dari satu akun sosial media atau anak mengunci akun sosial media nya) dan lain-lain.

Orang tua membutuhkan sebuah panduan yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah anak menjadi korban *cyberbullying* sehingga dapat segera memberikan intervensi. Kasus *cyberbullying* menjadi lebih mengawatirkan karena korban bersikap pasif. Laporan APJII dari 49% korban cyberbullying tersebut 31.6% memilih untuk membiarkan saja dan hanya 3.6% melaporkan ke pihak yang berwajib, sisanya balas membully 7.9%, menghapus bully 5.2%, dan 0.7% lainnya. (APJII, 2019).

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan aplikasi anti *cyberbullying* untuk orang tua telah ada dan bisa di akses di playstore seperti aplikasi Pocket Guardian Parents-Stop Cyberbullying membantu orang tua untuk mengetahui aktivitas online anak-anak mereka, menggunakan *artificial intelegence* untuk mendekteksi dan

memberi tahu orang tua tentang konten yang tidak pantas seperti chat seksual, *cyberbullying*, penyalahgunaan narkoba. Aplikasi lainnya yang sejenis yaitu MMGuardian arental *Control App For Parent Phone*, aplikasi ini mengelola dan memantau aktivitas pada handphone anak, bahkan orang tua memiliki kontrol penuh terhadap handphone anak seperti melakukan pemblokiran panggilan, aplikasi dan game.

Penulis melakukan survei awal mengenai pandangan orang tua di Indonesia tentang konsep *cyberbullying* dan hukuman untuk pelaku, hasil survei menunjukkan mayoritas orang tua mengetahui konsep dari *cyberbullying*. Pada situasi hipotesis tentang hukuman untuk pelaku, orang tua diminta menjawab dengan dua perspektif, sebagai saksi dan orang tua pelaku. Hasil survei dari situasi hipotesis bagian ini, dari dua perspektif pilihan hukuman terbanyak yang dipilih adalah permintaan maaf kepada korban, pilihan hukuman kedua diskors oleh pihak sekolah, pilihan ketiga di hukum saat di kelas, pilihan keempat melapor ke pihak yang berwajib dan pilihan terakhir adalah tidak melakukan apapun.

Berdasarkan hasil survei awal penulis, orang tua telah memahami konsep *cyberbullying* tetapi tidak mengetahui detail dampak negatif terhadap mental korban dan tindak pidana sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Mempelajari aplikasi anti *cyberbullying* yang telah ada maka penelitian ini akan dibuat suatu aplikasi panduan orang tua terhadap *cyberbullying* yang berbeda dari aplikasi sebelumnya, di mana aplikasi sebelumnya harus menggunakan dua aplikasi dari handphone anak dan orang tua, aplikasi rancangan peneliti cukup orang tua yang

menggunakan aplikasi, selain itu terdapat aspek-aspek indikasi korban *cyberbullying* berupa bagian ceklis dalam aplikasi yang bisa digunakan orang tua untuk mendiagnosis anak apakah masuk dalam klasifikasi korban atau bukan korban. Aplikasi ini juga terdapat informasi berupa dampak psikologi korban, aksi pencegahan korban dan pelaku, intervensi korban dan pelaku serta petunjuk menjadi saksi akif.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang aplikasi *parenting* berbasis multimedia: Panduan orang tua terhadap *cyberbullying*.
2. Bagaimana hasil analisis respon orang tua terhadap aplikasi *parenting* berbasis multimedia: Panduan orang tua terhadap *cyberbullying*.

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Produk yang dibuat berupa aplikasi *parenting* berbasis multimedia pada pendaftaran akun, email yang didaftarkan tidak teregistrasi ke email pengguna.
2. Subjek penelitian adalah orang tua yang memiliki anak berusia 13-15 tahun dan telah memiliki handphone yang terakses internet.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan respon penggunaan aplikasi *parenting* berbasis multimedia: Panduan orang tua terhadap *cyberbullying*.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Merancang aplikasi *parenting* berbasis multimedia: Panduan orang tua terhadap *cyberbullying*.
2. Menghasilkan produk berupa aplikasi *parenting* berbasis multimedia: sebagai alat bantu pakar psikologi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang tua dalam mengambil tindakan pencegahan anak menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*.
2. Pedoman mandiri dengan kajian ilmu *cybercrime cyberbullying*, kajian psikologis korban *cyberbullying* dan kajian hukum tindak pidana kepada pelaku *cyberbullying*.
3. Memberikan data tambahan bahaya dari kurangnya pengetahuan literasi digital.
4. Sebagai alat bantu pakar psikologi dalam melakukan tindakan pertama pengecekan korban *cyberbullying*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Memaksimalkan peran orang tua kepada anak dan membantu penegak hukum di Indonesia yaitu dengan adanya aplikasi panduan orang tua terhadap *cyberbullying* ini, orang tua menjadi aktif dalam melapor, diharapkan hal tersebut berdampak pada pelaku *cyberbullying* dapat berkurang dan penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.